

HUKUM NIKAH MUT'AH
STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN
THE CIVIL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 2000
(HUKUM PERDATA IRAN TAHUN 2000)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ANGGIWIDIYA NISA UTAMI
NIM: 15360015

PEMBIMBING:

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Nikah *mut'ah* adalah perkawinan yang dilakukan dengan batasan waktu tertentu yang di Indonesia dikenal dengan kawin kontrak. Di Indonesia cenderung tidak membolehkannya praktik nikah *mut'ah* sedangkan di Iran membolehkannya. Praktik nikah *mut'ah* di Indonesia terjadi di daerah-daerah tertentu seperti di Bogor, Jepara, dan Cianjur, nikah *mut'ah* ini terjadi karena beberapa faktor ekonomi dan juga banyaknya wisatawan asing dari Timur Tengah yang datang dibulan-bulan tertentu kemudian melakukan nikah *mut'ah* kepada wanita Indonesia. Ketentuan perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lalu apakah nikah *mut'ah* juga diatur dalam undang-undang tersebut walau termasuk perkawinan yang tidak dibolehkan? Sebagai pembanding penyusun membandingkan dengan peraturan perkawinan pada Hukum Perdata Iran Tahun 2000 dimana negara ini membolehkan nikah *mut'ah*.

Dari latar belakang di atas terdapat masalah yang ditimbulkan sehingga penyusun tertarik meneliti skripsi ini yakni bagaimana hukum nikah *mut'ah* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Iran Tahun 2000. Untuk menjawab pokok masalah di atas, jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*library Research*) dengan metode analisis data yang digunakan deskriptif-analitik-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah *mut'ah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tertulis tetapi secara implisit hukum nikah *mut'ah* tidak dibolehkan dan tidak memiliki kedudukan pada Undang-Undang Indonesia yang berarti perkawinan jenis ini tidak dianggap sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Indonesia. Sedangkan dalam Hukum Perdata Iran Tahun 2000 ketentuan nikah *mut'ah* diatur secara tertulis dan mendapatkan keabsahan sehingga praktik nikah *mut'ah* dianggap legal, serta disamakan dengan nikah permanen (*daim*).

Kata kunci : nikah *mut'ah*, undang-undang perkawinan Indonesia, hukum perdata Iran

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anggiwidiya Nisa Utami

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggiwidiya Nisa Utami
NIM : 15360015
Judul : **“Hukum Nikah *Mut’ah* Komparasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan The Code Civil Of The Islamic Republic Of Iran 2000 (Hukum Perdata Iran Tahun 2000)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1440 H
3 April 2019 M

Pembimbing,


Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggiwidiya Nisa Utami
NIM : 15360015
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Hukum Nikah *Mut’ah* Komparasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan The Code Civil Of The Islamic Republic Of Iran 2000 (Hukum Perdata Iran Tahun 2000)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 16 Sya’ban 1440 H
22 April 2019 M

Saya yang menyatakan,



ANGGIWIDIYA NISA UTAMI
NIM. 15360015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-242/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN THE CIVIL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 2000 (HUKUM PERDATA IRAN TAHUN 2000)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGIWIDIYA NISA UTAMI

Nomor Induk Mahasiswa : 15360015

Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019

Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 07 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Sg.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Hardwork makes the dream work

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Kupersembahkan karyaku teruntuk

Kedua orang tuaku tercinta

Kakak-kakakku tersayang

Keluarga besarku

*Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, terkhusus Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum*

Serta teman-teman seperjuanganku angkatan 2015

Semoga bermanfaat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtâh Di Akhir Kata

1. Bila *ta' Marbûtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbûtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	<i>fathah</i>	ditulis	a fa'ala
ذَكَرٌ	<i>kasrah</i>	ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘).

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf + Lām

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-Din al-Islam.

Skripsi yang berjudul **“Hukum Nikah Mut’ah Studi Komparasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan The Code Civil Of The Islamic Republic Of Iran 2000 (Hukum Perdata Iran Tahun 2000)”** ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus telah membantu dalam menentukan topik skripsi ini;

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan telah meluangkan banyak waktu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Kepada para penguji Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I;
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik;
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan yang sangat berharga dan baik selama ini;
8. Terkhusus penyusun ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulistiyono Nugroho dan Mamak Daryati, yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan cinta kasih yang tak ternilai. Karena Bapak dan Mamak penyusun dapat sampai dititik ini, kalian adalah harta berhargaku;
9. Kakak-kakak tercinta Denny Surya Nugroho dan Yuliana Pramita Dewi yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan cinta kasih, serta keponakan satu-satunya yang tercinta Muhammad Alif Al-Habsyi yang selalu menghibur;
10. Serta seluruh keluarga besar baik dari Bapak maupun Mamak, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu mendo'akan, memberi dukungan, cinta kasih hingga skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik;
11. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2015, khususnya kepada Devi Anugrah Putri, Ana Himmatul Mamluah, Nur Fithry Rohmatul Wahdah, dan Roikhatul Maghfiroh;

12. Sahabat seperjuangan Etik Wahyuningsih dan Okta Tri Wahyuni, terima kasih untuk do'a dan dukungan kalian;
13. Teman-teman tercinta Mbak Hanifah, Mbak Zulfa, Mbak Dika, Fida, Berlin, Rani, Ummy dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih untuk dukungan kalian yang berharga;
14. Dan teman-teman KKN 96 Kelompok 206 Dusun Sumuran, Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, serta dukungannya.

Yogyakarta, 28 Rajab 1440 H
4 April 2019 M

Penyusun

Anggiwidiya Nisa Utami
NIM. 15360015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM NIKAH <i>MUT'AH</i> DALAM ISLAM	23
A. Pengertian Nikah <i>Mut'ah</i>	23
B. Rukun dan Syarat Nikah <i>Mut'ah</i>	25
C. Sejarah Nikah <i>Mut'ah</i> Dalam Islam.....	28

D. Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut Para Ulama dan Mazhab	31
BAB III TINJAUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG	
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG	
PERKAWINAN DAN NIKAH <i>MUT'AH</i> DALAM HUKUM	
PERDATA IRAN TAHUN 2000	39
A. Sejarah Masing-Masing Undang-Undang.....	39
1. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun	
1974 Tentang Perkawinan.....	39
2. Lahirnya Hukum Perdata Iran Tahun 2000.....	42
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
C. Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut Hukum Perdata Iran Tahun 2000.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM NIKAH <i>MUT'AH</i> DALAM UNDANG-	
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
DAN HUKUM PERDATA IRAN TAHUN 2000	53
A. Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan.....	53
B. Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Dalam Hukum Perdata Iran Tahun 2000.....	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I

BIOGRAFI ULAMA	III
PASAL YANG BERKAITAN DENGAN NIKAH <i>MUT'AH</i>.....	VIII
CURRICULUM VITE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (pernikahan) adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan. Istilah atau kata زوج berarti 'pasangan' dan istilah نكح berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹

Pernikahan adalah kewajiban yang ditetapkan bagi orang Islam secara langsung melalui perintah Allah SWT dan kewajiban menikah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam beberapa ayat di antaranya:

Surat An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

Surat An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا³

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2013), hlm. 20.

² An-Nur (24): 32.

³ An-Nisa (4): 3.

Surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Ayat-ayat di atas menjelaskan dan menekankan akan perintah Allah SWT untuk menikah. Meskipun secara hukum fikih para fuqaha berbeda tentang hukumnya, sebagian berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah, didasarkan pertimbangan kemasalahatan.⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan gholiidhan*, sebagai wujud menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah selain agar tidak jatuh dalam lembah perzinahan juga untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Kaitannya dengan salah satu rukun nikah yakni tentang ijab dan qabul (sigat akad nikah) dalam berbagai referensi fikih dijelaskan bahwa hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak diantarai dengan sesuatu syarat. Akan tetapi kenyataannya pada prosesi nikah *mut'ah* (munqati) atau yang populer juga disebut dengan kawin kontrak, pada saat terjadinya ijab qabul selalu dikaitkan dengan sesuatu syarat yakni melangsungkan pernikahan hanya bersifat sementara dengan menentukan waktunya (batas waktu tertentu, misalnya sebulan,

⁴ Ar-Rum (30): 21.

⁵ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Achmad Zaidan, Cet. Ke- 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 395.

setahun, dua tahun, atau tiga tahun). Artinya jenis pernikahan seperti ini berwujud dalam bentuk pernikahan untuk jangka waktu tertentu.⁶

Di Indonesia nikah kontrak lebih mudah dipahami ketimbang nikah *mut'ah* (dalam bahasa Arab), nikah *mut'ah* adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *nikah* dan *mut'ah*. Nikah secara bahasa adalah akad dan wata'. Dalam istilah ini nikah diartikan akad. Kata nikah ini kemudian disandingkan dengan kata *mut'ah*.

Secara defenitif nikah menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong antar keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.⁷

Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sarana yang efektif untuk memelihara manusia dari perbuatan zina. Karena secara sederhana pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta untuk mengembangkan keturunan.

Kata *mut'ah* adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya:⁸

Kesenangan : مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (QS. Ali 'Imran: 14)

Alat perlengkapan : مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّسَاءِ (QS. Al-Maidah: 96)

Pemberian : وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ (QS. Al-Baqarah: 236).

⁶ Wagiyem, "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah", *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 12:2 (Oktober 2016), hlm. 386-387.

⁷ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyya*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 18.

⁸ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi pertama, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 100.

Terdapat beberapa pengertian nikah *mut'ah*, yaitu: pertama, *mut'ah* adalah uang, barang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁹ Kedua, kesenangan mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya, dan birahinya dari wanita tanpa syarat. Ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan 'kawin kontrak' dengan jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian.¹⁰

Secara definisi, nikah *mut'ah* berarti: pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri.¹¹ Bila habis masa (waktu) yang ditentukan, maka keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut sesuai kesepakatan semula. Penentuan jangka waktu inilah yang menjadi ciri khas nikah *mut'ah*, sekaligus menjadi pembeda dari nikah permanen.

Sedangkan nikah *mut'ah* dalam istilah hukum bisa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

Nikah *mut'ah* pada saat ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah Imamiyah yang tersebar diseluruh Iran, sebagian Irak dan beberapa daerah di Indonesia walau hanya minoritas. Nikah *mut'ah* itu disebut juga dengan *nikah*

⁹ DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 677.

¹⁰ Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm 70.

¹¹ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Biasa dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 189.

munqati'. Sedangkan perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut *nikah daim*.¹²

Menurut ulama Sunni, ayat mengenai kebolehan nikah *mut'ah* telah dihapus dengan ayat yang menerangkan tentang penjagaan farji, sebagian yang lain mengatakan dihapus oleh ayat tentang talak dan iddah, sebagian lain mengatakan dihapus oleh ijma'.¹³ Berbeda halnya dengan kelompok Syi'ah mereka menganggap tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menghapus kebolehan nikah *mut'ah*, bahkan menurut mereka ayat tentang nikah *mut'ah* adalah ayat yang muhkamat.¹⁴

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak dipilih karena prosedurnya tidak berbelit-belit tidak seperti halnya dalam perkawinan permanen. Persyaratan untuk melangsungkan nikah *mut'ah* tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilakukan untuk syarat sahnya nikah permanen. Nikah *mut'ah* dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi atau tanpa saksi, di depan wali atau sebaliknya asalkan perempuan yang dinikahi setuju menerimanya. Menurut Ja'far Murthada Al-Amili, yang harus terpenuhi dalam nikah *mut'ah* adalah: baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an.¹⁵

Setelah habis waktu yang disepakati, wanita tersebut bila hendak kawin dengan laki-laki lain dia harus melakukan iddah selama 2 (dua) bulan. Tetapi ada pendapat

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 100.

¹³ Ja'far Murtada al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab*, (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992), hlm. 23.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

lain yang mengatakan 1 (satu) bulan jika masa haidnya normal, dan 45 (empat puluh lima) hari kalau dia sudah dewasa tetapi tidak pernah haid. Sedangkan iddah wanita hamil atau ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya seperti dalam iddah pernikahan permanen.¹⁶

Di Indonesia, praktik nikah *mut'ah* telah mulai marak dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Tidak ada keterangan pasti mengenai sejak kapan praktik nikah *mut'ah* tersebut menyebar di Indonesia terutama di beberapa daerah berikut:

Nikah *mut'ah* di daerah Jawa Barat terutama Bogor di daerah Cisarua, Bekasi, Indramayu, Cianjur di daerah Ciloto, selama bulan Juli, Agustus, dan September. Namun demikian di luar waktu-waktu itu, juga tidak menutup kemungkinan terjadi praktik nikah *mut'ah* tersebut. Pelakunya biasanya adalah turis asal Timur Tengah. Karena, selama kurun waktu tiga bulan tersebut merupakan musim liburan bagi mereka. Oleh masyarakat sekitar, selama waktu-waktu tersebut disebut dengan musim Arab. Karena kawasan tersebut dipadati wisatawan dari negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait, Iran, dan bahkan dari luar Timur Tengah seperti Paskitan. Wisatawan asal Timur Tengah tersebut berkunjung ke Indonesia, ada yang sedang berlibur, tapi tak sedikit pula yang ingin menikahi wanita lokal meski hanya untuk sementara. Mereka melakukan nikah *mut'ah* hanya sebatas mencari kesenangan untuk berhubungan seksual secara legal. Setelah tiga bulan itu, mereka kemudian kembali ke negara asalnya. Sementara bagi wanita Indonesia terutama perempuannya yakni perempuan yang terlibat dalam nikah *mut'ah* tersebut, mereka melakukannya karena alasan ekonomi. Persoalan finansial menjadi alasan utama untuk melakukan nikah *mut'ah*. Karena dalam nikah *mut'ah* tersebut harga yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

ditetapkan cukup tinggi, bisa mencapai 5 (lima) juta rupiah bahkan mencapai 7 (tujuh) juta rupiah.¹⁷

Kemudian fenomena nikah *mut'ah* di Kabupaten Jepara dilatar belakangi dengan berkembangnya industri mabel di kota tersebut dengan pusat pertumbuhan di kawasan Tahunan serta faktor ekonomi yang dialami wanita. Rata-rata wanita yang dinikahi *mut'ah* adalah 50% berusia 30 tahun ke bawah, dan 50% lainnya berusia di atas 30 tahun. Mereka bersedia untuk melakukan nikah *mut'ah* atas kemauan sendiri dan ada yang menikah melalui perantara. Nikah *mut'ah* yang dijalani rata-rata berjangka 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun dan 3 orang dari 8 perempuan yang dinikahi *mut'ah* meneruskan perkawinannya dengan pria bule melalui mekanisme nikah *siri*. Mereka yang masih meneruskan perkawinannya dicukupi keperluan hidupnya, beberapa diantaranya diberi mahar atau pemberian yang memadai. Namun demikian, pemberian tersebut semata mata dimanfaatkan untuk kelancaran bisnis mebel pria asing. Perjanjian tertulis antara perempuan Jepara yang dinikahi *mut'ah* dengan pria asing tidak ada, sehingga perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak tidak bisa dituntut.¹⁸

Selanjutnya fenomena nikah *mut'ah* juga terjadi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat tepatnya di Kecamatan Sukanagara. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah *mut'ah*, diantaranya alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu pihak wanita dan pihak pria. Pihak wanita melakukan nikah *mut'ah* lebih di latar belakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi

¹⁷ Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia", *Jurnal Marwah*, Vol. 10:1 (Juni 2010), hlm. 21.

¹⁸ Eko Handoyo dan Heri Rohayuningsih, "Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40:2 (Desember 2013), hlm. 241-242.

semakin meningkat. Sementara untuk pihak pria melakukan nikah *mut'ah* karena nikah *mut'ah* memang menjadi suatu jalan untuk menghilangkan rasa kesepian dan memenuhi kebutuhan biologis untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nikah *mut'ah* di Kecamatan Sukanagara pada dasarnya melakukan ijab qabul tanpa adanya wali yang sah dari pihak wanita.¹⁹

Itulah beberapa penyebabnya nikah *mut'ah* terjadi di beberapa kota besar, bahkan hingga ke kota kecil. Nikah *mut'ah* menjadi fenomena baru yang kemudian menjadi trade-mark perkawinan yang dijalani para pria asing yang bekerja musiman di Indonesia. Beberapa kota di atas adalah yang cukup santer diberitakan media massa mengenai praktik nikah *mut'ah*. Sedangkan di Indonesia sendiri praktik nikah *mut'ah* belum terdapat hukum atau ketentuannya alias ilegal.

Sebaliknya di negara Iran yang mayoritas menganut mazhab Syi'ah membagi pernikahan menjadi dua jenis yaitu pernikahan permanen (*daim*) dan pernikahan sementara (*munqati*) atau nikah *mut'ah*. Keduanya diakui pada hukum perdata Iran. Dalam kitab fikih (namun tidak dalam kitab hukum perdata) pernikahan sementara dapat diartikan sebagai pernikahan selama perjalanan haji ke Mekah.

Iran merupakan satu-satunya negara yang mengakui secara legal adanya nikah *mut'ah*, ketentuan nikah *mut'ah* sendiri diatur melalui The Civil Code Of The Islamic Republic Of Iran 2000 atau Hukum Perdata Iran Tahun 2000 Pasal 1075 sampai dengan Pasal 1077 dan terdapat di beberapa pasal lainpun membahas ketentuan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* ini memiliki status sosial di bawah pernikahan normal pada umumnya.

¹⁹ Pauziah Hasanah, "Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

Nikah *mut'ah* merupakan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang masih bertahan keabsahannya di antara masyarakat Iran penganut Syi'ah. Pada abad ke-7 Masehi nikah *mut'ah* ini telah dilarang oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab, walaupun orang-orang Syi'ah tetap menganggap perintah tersebut sebagai hal yang tidak mengikat. Dalam menanggapi hal tersebut, mereka berargumen bahwa *mut'ah* itu tercantum dalam al-Qur'an An-Nisa (4) ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁰

dan diperbolehkan oleh Rasulullah sendiri. Berpedoman kepada tradisi, orang Syi'ah tetap berpendirian bahwa “Apa yang dibolehkan atau halalkan oleh Rasulullah adalah dihentikan hingga hari kebangkitan, kiamat dan sesuatu yang telah dilarang, haram oleh Rasulullah maka akan tetap diharamkan hingga hari kiamat, kebangkitan.

Di kalangan mazhab Syi'ah dalam pandangan mereka nikah *mut'ah* itu diperbolehkan bukan hanya bertujuan pemuasan hasrat seksual melainkan juga menjadikan dasar agama mereka.²¹

1. Mereka jadikan sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja'far al-Sadiq mengatakan: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya ra'jab dan tidak menghalakan nikah *mut'ah*”.
2. Mereka beranggapan bahwa nikah *mut'ah* merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu

²⁰ An-Nisa(4) : 24.

²¹ Muhammad Baghir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 118.

Ja'far bahwa ia berkata: “Sesungguhnya Allah SWT telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah *mut'ah* sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras”.

3. Mereka tidak hanya membolehkan saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata, “Barang siapa meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah *mut'ah*, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya”.
4. Dan menjadikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehingga mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang melakukan nikah *mut'ah* empat kali, maka derajatnya (kedudukannya seperti Rasulullah SAW). Lalu mereka menisbatkan kedustaan ini kepada Rasulullah SAW. Mereka menyebut riwayat palsu: “Barang siapa yang melakukan nikah *mut'ah* sekali maka derajatnya seperti al-Husein. Barang siapa melakukan nikah *mut'ah* dua kali, maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barang siapa melakukan nikah *mut'ah* tiga kali, maka derajatnya seperti derajat Ali. Dan barang siapa melakukan nikah *mut'ah* empat kali, maka derajatnya seperti derajatku”.
5. Menurut mereka boleh melakukan nikah *mut'ah* dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya.²²

Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, wilayah yang banyak melakukan nikah *mut'ah* di Iran terdapat di kota Qum maupun Mashad adapun ciri-ciri wanita yang mau di *mut'ah* adalah mereka memakai *cadur* dengan terbalik, dua pusat ziarah di Iran yang paling penting dan populer. Data menunjukkan bahwa wanita yang melakukan nikah *mut'ah* adalah wanita muda yang bercerai atau janda-

²² *Ibid.*, hlm. 119.

janda dari masyarakat atau yang berlatar belakang kelas menengah bawah. Akan tetapi puteri kerajaan Qajar pun pernah melakukan nikah *mut'ah* itu sendiri. Di lain pihak, karena akad nikah *mut'ah* relatif tidak menimbulkan noda bagi pria, praktik tersebut tidak terbatas kepada suatu kelas tertentu. Akan tetapi, faktor umum bagi pria yang memasuki perkawinan ini adalah afiliasi religius mereka. Diketahui bahwa semakin dekat seorang pria mengidentifikasi diri dengan tatanan keagamaan, maka semakin besar kecenderungannya untuk melakukan nikah *mut'ah*. Karena itu, tidak mengherankan bila pelaku nikah *mut'ah* populer dikalangan para *Mullah* (adalah salah satu gelar yang biasa diberikan kepada seorang ulama agama Islam).

Fenomena nikah *mut'ah* di Indonesia beberapa tahun yang lalu hingga kini menjadikan hal tersebut menjadi kontroversi karena nikah *mut'ah* di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang Perkawinan, berbeda halnya dengan nikah *mut'ah* yang terjadi di negara Iran yang mana nikah *mut'ah* telah dilegalkan. Perbedaan budaya dan juga hukum mengenai nikah *mut'ah* atau kawin kontrak menjadikan ketertarikan pada Penyusun untuk mengulas hukum undang-undang perkawinan berkaitan dengan nikah *mut'ah* antara dua negara yang mempunyai budaya yang berbeda yaitu Indonesia dan Iran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana hukum nikah *mut'ah* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perdata Iran Tahun 2000?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari Penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan hukum nikah *mut'ah* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perdata Iran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pernikahan Islam.
- b. Sebagai bahan refrensi hukum keluarga Islam terkait nikah *mut'ah* perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perdata Iran.

D. Telaah Pustaka

Dalam Penyusunan skripsi, studi pustaka sangatlah penting dalam meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi tersebut. Kajian-kajian terhadap hukum nikah *mut'ah* di Indonesia pada umumnya telah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian-kajian pemikiran tokoh Islam mengenai hukum nikah *mut'ah*. Diantara kajian-kajian hukum nikah *mut'ah* ini antara lain:

Octa Sanusi,²³ dalam skripsinya yang berjudul “Nikah Mut’ah (Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtada al-Amili (Syi’ah) dan Imam asy-Syafi’i

²³ Octa Sanusi, “Nikah Mut’ah (Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtada al-Amili (Syi’ah) dan Imam asy-Syafi’i (Sunni)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

(Sunni)”, mengkaji perbedaan pendapat mengenai nikah *mut’ah* antara Sunni yang diwakili oleh imam asy-Syafi’i dan golongan Syi’ah diwakili oleh Ja’far Murtada al-Amili. Dimana Ja’far Murtada al-Amili berpendapat bahwa nikah *mut’ah* diperkenankan oleh Nabi dan dibolehkan untuk selamanya dengan alasan nikah *mut’ah* tidak sama dengan zina pernyataan yang dikemukakan Ja’far Murtada al-Amili tersebut ditanggapi oleh Imam asy-Syafi’i menurutnya nikah *mut’ah* tidak banyak berbeda dengan zina karena tidak terikat dengan ikatan apapun dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Kemudian dalam skripsi ini Penyusun menggunakan metode pendekatan usul fikih, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui istidlal yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan metode yang digunakan terungkaplah bahwa Ja’far Murtada al-Amili dan Imam asy-Syafi’i sama-sama berangkat dari dalil al-Qur’an dan al-Hadis. Perbedaannya adalah Ja’far Murtada al-Amili lebih condong menggunakan teori munasabah ayat dan teori nasikh-mansukh hadis, sedangkan Imam asy-Syafi’i lebih mengutamakan kepada zahir ayat.

Nurlailiyah Aidatussholihah²⁴ dalam skripsinya yang berjudul “Kawin Kontrak (Studi Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)”, mengkaji bahwa praktik kawin kontrak yang berlangsung di desa Tugu Utara tidak sesuai dengan ketentuan nikah *mut’ah* yang berlaku menurut Syi’ah maupun undang-undang perkawinan. Adapun penyebab yang melatar belakangi praktik kawin kontak dibagi menjadi dua, pertama penyebab internal: tingkat perekonomian, pemahaman ajaran agama, perasaan kecewa, dan prosedur

²⁴ Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak (Studi Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012).

yang rumit. Kedua penyebab eksternal: sikap saling melindungi, pandangan masyarakat setempat, dan peran pejabat dusun. Kedua faktor di atas, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dari sebab-sebab di atas dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat Tugu Utara mengindikasikan terjadinya anomie.

Dalam jurnal karya Zairina Qonita Muna berjudul “Penerapan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kasus Perkawinan Mut’ah” yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia tahun 2017. Membahas mengenai apakah nikah *mut’ah* membawa kepada kemaslahatan manusia atau tidak dilihat dari perspektif Maqashid al-Syari’ah. Penyusun dalam kesimpulan menyatakan bahwa nikah *mut’ah* merupakan nikah yang mempunyai batas waktu yang biasanya dilakukan untuk memenuhi hasrat nafsu dan nikah *mut’ah* hukumnya haram menurut Al-Qur’an dan Hadis. Bila ditinjau dari hukum di Indonesia pun, nikah *mut’ah* tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2.²⁵

Jurnal berjudul “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)” karya Asmal May. Pada jurnal ini Penyusun mengambil masalah kejelasan status hukum nikah *mut’ah* dan *Sirri*. Dengan menggunakan metode pustaka dengan membandingkan pendapat para ulama kemudian Penyusun menyimpulkan bahwa haram melakukan nikah *mut’ah* dari dalil dan argumen beberapa jumhur ulama, karena tak lebih dari sekedar obyek nafsu birahi kaum pria. Sementara kalangan Syi’ah terutama sekte Rafidah menghalalkannya. Namun demikian, status nikah *mut’ah* harus diletakkan pada proporsinya yaitu dibolehkan

²⁵ Zairina Qonita Muna, “Penerapan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kasus Perkawinan Mut’ah”, *Artikel milik Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia* (2017).

dalam keadaan darurat yang mana nikah *mut'ah* tersebut dikategorikan sebagai nikah *Syubhat*.²⁶

Skripsi karya Muhammad Ayatullah berjudul “Nikah Mut’ah (Studi Banding Pemikiran ‘Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi Dan Ahmad Amin)”. Mengambil masalah tentang metode apa yang digunakan pendapat Ahmad Amin bahwa nikah *mut'ah* tidak banyak berbeda dengan zina karena memudahkan kehidupan *free sex* yang tidak terikat dengan ikatan apapun dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Akan tetapi pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin tersebut ditanggapi oleh al-Musawi, menurutnya nikah *mut'ah* diperkenankan oleh Nabi dan kebolehan berlaku untuk selamanya, dengan alasan nikah *mut'ah* adalah rahmat Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang sangat berbeda dengan zina. Dalam skripsi ini Penyusun menggunakan pendekatan usul fikih untuk mengetahui istidlal yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. kemudian hasil dari skripsi ini yakni berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa, pendapat Amin dan al-Musawi sama-sama berangkat dari dalil al-Qur’an dan al-Hadis. Perbedaannya adalah Amin lebih condong menggunakan teori munasabah ayat dan teori nasikh-mansukh hadis. Sedangkan al-Musawi lebih mengutamakan kepada zahir ayat yang didukung riwayat penafsiran dari Ibnu Abbas dan menganggap hadis yang menghapus kebolehan nikah *mut'ah* adalah palsu meski diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.²⁷

²⁶ Asmal May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama), *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol 46:1 (Januari-Juni 2012).

²⁷ Muhammad Ayatullah, “Nikah Mut’ah (Studi Banding Pemikiran ‘Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi Dan Ahmad Amin)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004).

Sejauh pencermatan dan hasil telaah pustaka di atas, pembahasan mengenai hukum nikah *mut'ah* sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya yang membahas atau belum ada pembahasan yang membandingkan nikah *mut'ah* menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan Undang-Undang Keluarga Iran. Sehingga Penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik, realtif baru dan layak untuk dikaji.

E. Kerangka Teori

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian karya ilmiah, karena teori hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dari segi tatanan hukum normatif maupun empiris.²⁸ Meuwissen mengungkapkan bahwa tugas teori hukum untuk menerangkan dan menganalisis pengertian dari hukum dan berbagai konsep yang digunakan dalam hukum, seperti hukum subjektif, hukum obyektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, itikad baik dan sejenisnya.²⁹

Pertama, untuk menganalisis objek kajian nikah *mut'ah* dalam perkawinan menurut ketentuan undang-undang di Indonesia dan Iran, Penyusun menggunakan teori perbandingan hukum. Definisi perbandingan hukum menurut Peter de Cruz yang dikutip Ratno Lukito dalam bukunya bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan kajian yang sistematis terhadap berbagai tradisi hukum dan aturan hukum tertentu dengan menggunakan pijakan komparatif.³⁰

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, cet. Ke-1, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

²⁹ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih Bahasa B. Arief Shidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

³⁰ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 5.

Secara sederhana perbandingan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih³¹ aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Perbandingan hukum mempunyai ruang lingkup yang luas dan meliputi seluruh bidang hukum. Dengan demikian, kerangka teoritis perbandingan hukum di sini difokuskan dengan melihat dari aspek sejarah penetapan hukum dan metode penemuan hukum dalam nikah *mut'ah* di negara Iran dan Indonesia.

Kedua, teori tujuan perkawinan diantaranya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.³² Untuk memenuhi kebutuhan biologis,³³ mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, dilandasi mawaddah, dan rahman.³⁴ Hal ini diperkuat dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁵

Ketiga, teori syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Sebagaimana rukun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Dan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi tersebut sebagaimana berikut:

³¹ Soerjono Soekarno, *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10.

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2013), hlm. 43.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 3.

³⁵ Ar-Rum (30): 21.

1. Ada calon suami

Adapun syarat-syarat calon suami diantaranya adalah:³⁶

- a) Beragama Islam
- b) Berakal dan baligh, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai
- c) Bukan mahram atau tidak ada halangan syar'i dari calon istri
- d) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- e) Jelas identitasnya
- f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah

2. Ada calon istri

Sedangkan syarat-syarat calon istri adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Tidak ada halangan syar'i, yaitu: bersuami, mahram, menjalani masa iddah
- c) Jelas identitasnya
- d) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah

3. Ada wali

Yang dimaksud wali adalah seseorang yang dengan perantaraannya urusan seseorang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai pengganti dari padanya.³⁷

4. Ada dua orang saksi

- a) Muslim
- b) Laki-laki
- c) Dewasa
- d) Tidak fasiq

³⁶ Said bin Abdullah bin Thalib Alhamdani, *Risalah Al-Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67.

³⁷ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 268.

- e) Mengerti maksud perkawinan (tidak tuli atau buta)
 - f) Berakal
 - g) Bebas (tidak dipaksa)
 - h) Tidak sedang ihram haji
5. Ada ijab dan qabul

Ijab dalam konteks ini adalah ungkapan keinginan atau maksud untuk mengadakan hubungan perkawinan atau pernikahan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya. Sedangkan qabul adalah ucapan yang menyusul setelah berlangsungnya ijab dari pihak laki-laki atau wakilnya yang menyatakan kesediaan dan persetujuannya pihak perempuan.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan masalah nikah *mut'ah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan ketentuan hukum nikah *mut'ah* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perdata Iran Tahun 2000. Kemudian menganalisis dari latar belakang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 273.

ketentuan kedua undang-undang tersebut. Komparatif ialah membandingkan bagaimana makna hukum nikah *mut'ah* dalam perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perdata Iran, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya guna memahami hakekat dari obyek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative*) yang mencakup di dalamnya pendekatan penafsiran. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum. Dalam perbandingan hukum, isi dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling diperbandingkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penyusun dalam penelitian ini adalah literatur-literatur dari pustaka dengan menggunakan bahan data sebagai berikut:

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43.

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan Penyusun dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perdata Iran Tahun 2000 serta buku *Family Law in Iran* karya Sen McGlenn.

b. Bahan Sekunder

Bahan data pendukung atau sekunder yang relevan dengan objek penelitian berupa buku, artikel, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian yang lebih dulu lahir yang berkaitan dengan tema secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya buku Sachiko Murata yang berjudul *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni Dan Syiah*, Abdul Halim yang berjudul *Studi Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, dan Hilman Hadikusuma dengan bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif dengan metode analisis komparatif. Analisis komparatif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan cara membandingkan obyek yang diteliti guna mencari pemecahan tentang hubungan kausal sebab-akibat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka Penyusun memaparkan sistematika pembahasan, dengan harapan dapat membantu para

pembaca dalam memahami alur skripsi. Dalam sistematika Penyusunan skripsi ini Penyusun membagi kedalam lima bab, yaitu;

Bab Pertama, berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah mengenai pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang diterapkan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, serta metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat gambaran umum mengenai nikah *mut'ah*. Dalam pembahasannya akan diawali dengan pengertian nikah *mut'ah*, rukun dan syarat nikah *mut'ah*, dan tujuan nikah *mut'ah*. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran umum konsep nikah *mut'ah*, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus diketahui baik oleh Penyusun maupun pembaca.

Bab Ketiga, memaparkan pandangan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan nikah *mut'ah* dalam Hukum Perdata Iran Tahun 2000 untuk mengetahui gambaran yang digunakan dalam penetapan hukum dikedua negara tersebut.

Bab Keempat, menganalisis hukum nikah *mut'ah* dari kedua sumber undang-undang dengan metode perbandingan. Guna memperoleh hasil hukum nikah *mut'ah* menurut kedua undang-undang tersebut.

Bab Kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan terhadap pemerintah dan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hukum nikah *mut'ah* pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tertulis akan tetapi jika dilihat secara implisit hukum nikah *mut'ah* tidak dibolehkan dan tidak memiliki kedudukan dalam Undang-Undang Indonesia. Karena menganggap nikah *mut'ah* salah satu dari macam nikah yang haram dan terlarang sehingga tidak ada keabsahan dari perundang-undangan. Untuk itu hukum nikah *mut'ah* di Indonesia sendiri belum dilegalkan, praktik-praktik yang terjadi sebelumnya dianggap ilegal karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam Hukum Perdata Iran Tahun 2000 karena negara ini mayoritas menganut mazhab Syi'ah hukum nikah *mut'ah* diatur secara tertulis dan mendapatkan keabsahan sehingga praktik nikah *mut'ah* dianggap legal. Dalam Hukum Perdata Iran Tahun 2000 Buku VII Bab 6 Tentang Pernikahan Sementara, hukum nikah *mut'ah* disamakan dengan ketentuan nikah permanen (*daim*) di Iran, mungkin ada beberapa pasal yang memang mengkhususkan untuk nikah *mut'ah* yang berbeda dengan nikah permanen (*daim*).

B. Saran

Alhamdulillah segala puji penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang mana akhirnya penyusun bisa menyelesaikan tugas skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum. meskipun demikian penyusun juga sadar bahwasanya dalam skripsi ini, penyusun yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun pesan untuk pembelajaran lebih lanjut akan pembahasan dalam skripsi ini silahkan merujuk kepada buku-buku dan referensi-referensi yang sudah penyusun sebutkan di daftar pustaka di bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini. Harapan penyusun, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahaminya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

al-Amili, Ja'far Murtada, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab*, Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.

al-Habsyi, Muhammad Baghir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

Alhamdani, Said bin Abdullah bin Thalib, *Risalah Al-Nikah, alih bahasa Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Ath-Thusi, Abu Ja'far bin Hasan, *Al-Istibshar fima Ikhtalafa Min Al-Akhbar*, Beriut, Darul Adhwa, 1992.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fahrudin, Fuad Mohd., *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Halim, Abdul, *Studi Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.

Hasan, K.N. Sufyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Dan Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

- Khomeini, Ayatollah Sayyed Ruhollah Mousavi, *A Clarification of Questions: an unabridged translation of Resalah towzih al-masael*, Boulder, CO: Westview Press, 1984.
- McGlenn, Sen, *Family Law in Iran*, Netherlands: Leon Buskens, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. VIII*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni Dan Syiah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Achmad Zaidan *Cet. I*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Rusydi, Faishal, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syiah*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Balai Aksara, 1987
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, alih bahasa Mustofa Acep*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

- Shihab, M. Quraish, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Biasa dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi pertama, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana, 2007.
- Zahrah, M. Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyya*, Mesir: Dar al-Fikr, 1967.

3. Skripsi

- Aidatussholihah, Nurlailiyah, "Kawin Kontrak (Studi Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Ayatullah, Muhammad, "Nikah Mut'ah (Studi Banding Pemikiran 'Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi Dan Ahmad Amin)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Harahap, Pangeran, "Kawin Kontrak di Indonesia: (Problema Hukum Dan Solusinya)", Tesis Program Studi Hukum Islam IAIN Sumatera Utara, 2011.
- Hasanah, Pauziah, "Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Prespektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* Syari'ah dan Hukum tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Sanusi, Octa, "Nikah Mut'ah (Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far Murtada al-Amili (Syi'ah) dan Imam asy-Syafi'i (Sunni)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

4. Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

The Code Civil of The Islamic Republic of Iran 2000 (Hukum Perdata Iran Tahun 2000).

Undang-Undang Dasar Republik Iran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

5. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Batara Murti, Ratna, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita”, <http://www.lbh-apik.or.id>. Diunduh 20 Mei 2019.

bin Muhammad al-Damaghany, Husaini, *Kamus al-Qur'an an Ishah al-Wujud wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ilm, 1985.

Dahlan, Abdul Aziz (et al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Marzuki, “Memahami Hukum Nikah Mut'ah”, dikutip dari staff.uny.ac.id, diakses pada hari Minggu tanggal 17 Maret jam 15.00.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, cet. Ke-6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih Bahasa B. Arief Shidarta, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Soekarno, Soerjono, *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 1979).

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal.	Nomor Footnote	Surat	Artinya
1	2	An-Nur (24) ayat 32	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
1	3	An-Nisa (4) ayat 3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2 18	4 32	Ar-Rum (30) ayat 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
9 34	19 15	An-Nisa(4) : 24	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka

			maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Ja'far Al-Sadiq

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad al-Baqir ibn 'Ali Zaynal Abidin ibn Husayn ibn Ali ibn 'Ali Talib al-Hashimi al-'Alawi al-Madani al-Sadiq. Mengenai kelahiran beliau terdapat perbedaan pendapat dikalangan sejarawan, ada yang berpendapat lahir pada tahun 80 H/699 M, ada pula pada tahun 83 H, ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir sebelum kedua tahun tersebut. namun riwayat yang paling kuat menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 80 H.

Ayahnya bernama Muhammad al-Baqir (wafat 115 H) adalah seorang ulama terkemuka di Madinah yang menjadi rujukan banyak ahli fikih saat itu. Sedangkan ibunya bernama Ummu Farwah sendiri adalah putri Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Siddiq. Ibu dari Ummu Farwah sendiri adalah Asma' ibn Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Siddiq. Dengan demikian dari pihak ayah, Ja'far al-Saddiq memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dari pihak ibunya, Ja'far al-Saddiq memiliki garis keturunan dengan Abu Bakar al-Siddiq.

Sama seperti Abu Bakar al-Saddiq kakeknya, Ja'far al-Saddiq memperoleh gelar "al-sadiq" karena kejujuran sifatnya. Selain itu, beliau juga dikenal dengan keikhlasan, kesabaran, kedermawanan, dan keberaniannya. Ja'far al-Saddiq wafat pada tahun 148 H/765 M pada usia 68 tahun dan dimakamkan di Baqi', di dekat makam ayah dan kakeknya serta makam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib.

2. Imam Al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H/20 Januari 820 M. Beliau adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fikih dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup dimasa pemerintahan Khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al- Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Beliau lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf, Nasab al-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.

Kedua orang tua al-Syafi'i meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina ketika beliau masih dalam kandungan. Tak beberapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau diasuh seorang diri oleh ibunya dan setelah beliau berumur 2 tahun ibunya membawa al-Syafi'i kembali ke Mekkah.

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah ulama mujtahid dalam bidang fikih dan salah satu diantara Imam Mazhab. Beliau hidup dimasa dua Khalifah yakni dulah Bani Umayyah dan daulah Bani Abbasiyah, tidak ada

keraguan bahwa Abu Hanifah adalah tabi'in. Beliau sempat bertemu dengan tujuh sahabat Nabi dan mendengarkan hadis dari mereka.

Nama lengkap Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia yang semasa kecilnya diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib.

4. Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M. Dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/789 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasyiah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rayid. Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Al-Haris ibn Ghaiman ibn Khutsail ibn Amr ibn Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi Abu Abdillah Al-Madani.

Beliau adalah keturunan bangsa Arab dan lahir di Madinah serta tidak pernah meninggalkan kota tersebut kecuali ke Mekkah menunaikan ibadah haji. Beliau adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakini.

5. Imam Ahmad ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Rumah kedua orangtuanya berada di kota Marwin wilayah Khurusan tetapi saat itu beliau masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan beliau. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah

Ahmad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasath ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl ibn Tsa'labah ibn Ukabah ibn Sha'd ibn Ali ibn Bakar ibn Wa'il ibn Qasith ibn Hanab ibn Qushay ibn Da'mi ibn Judailah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazzar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ibunya bernama Hindun Al-Syaibaniy, jadi baik dari ayah maupun ibunya Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban. Salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Pada masa pemerintahan Al-Muktasim Khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Kemudian beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad ibn Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M.

6. Imam Ayatullah Khomeini

Khomeini dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1902 di Khomein, sebuah desa kecil di dekat Isfahan, Iran Tengah. Nama lengkap beliau adalah Ruhollah Mostafavi Musavi Khomeini. Beliau wafat di Tehran, Iran pada tanggal 3 Juni 1983 pada umur 86 tahun. Secara silsilah ayah beliau, Sayyid Mustafa Musawi adalah keturunan Nabi dari jalur Imam ketujuh Syiah, yaitu Musa al-Khazim. Sementara ibunya adalah anak Ayatullah Mizra Ahmad seorang teolog terkenal yang disegani.

Ayahnya meninggal dibunuh oleh agen rahasia penguasa Qajar pada 1903, persis ketika umur Khomeini masih tujuh bulan. Lalu beliau diasuh oleh kakanya yang bernama Morteza dan ibunya. Namun pada usia 16 tahun, ibunya meninggal

dunia. Beliau pun besar sebagai anak muda yang serius. Sebagai seorang Syiah, beliau hidup dan besar dalam tradisi keagamaan Syiah. Masa kecil dan remajanya dilalui dengan belajar agama, bahasa Arab, syair-syair Persia, menghafal Al-Qur'an, dan sejarah.

PASAL YANG TERKAIT DENGAN NIKAH MUT'AH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal	Ayat	Berbunyi
1		Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
2	(2)	Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34	(1)	Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
37		Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
42		Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah
43		Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Kompilasi Hukum Islam

Pasal	Ayat	Berbunyi
2		Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat <i>mitsaqan gholiidhan</i> untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
3		Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
4		Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
27		Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu
30		Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak
34	(1)	Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan

99		Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut
100		Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Hukum Perdata Iran Tahun 2000

Pasal	Berbunyi
1075	Pernikahan disebut sementara ketika ditentukan hanya untuk jangka waktu tertentu
1076	Lamanya (waktu) pernikahan sementara harus ditentukan secara jelas
1077	Dalam kasus pernikahan sementara, ketentuan mengenai hak waris bagi istri dan mahar yang diberikan suami sama dengan yang telah dijelaskan pada Bab Ahli Waris
1095	Tidak adanya ketentuan mengenai jumlah mahar yang dibayarkan akan membatalkan perjanjian pernikahan yang telah disepakati
1096	Kematian istri dalam pernikahan sementara selama periode pernikahan tidak menyebabkan istri kehilangan hak untuk mendapatkan mahar, hal yang serupa berlaku jika suami tidak menjalani hubungan suami-istri hingga masa perjanjian pernikahan selesai
1097	Jika suami lalai menjalankan kewajibannya selama pernikahan sementara, maka suami harus membayar setengah dari mahar yang dijanjikan
1098	Jika pernikahan baik permanen maupun sementara dinyatakan batal dan tidak terdapat aktifitas seksual, maka istri tidak memiliki hak atas mahar dan suami dapat menuntut pengembalian mahar jika terlanjur telah dibayar
1113	Dalam pernikahan sementara istri tidak berhak atas biaya sehari-hari, kecuali terdapat ketentuan atau perjanjian sebelumnya yang mengatur hal ini
1167	Seorang anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak akan menjadi milik orang tuanya

CURRICULUM VITE

Data Pribadi

Nama : Anggiwidiya Nisa Utami

Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 23 Februari 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ploso RT12/RW06, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo,
Yogyakarta, 55664

Email : anggiwidiyanisautami@gmail.com

HP : 085867477908



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : SD Muhammadiyah Bantar

2009 – 2012 : SMP Negeri 2 Sentolo

2012 – 2015 : MAN 1 Kulonprogo

Hormat Saya,

Anggiwidiya Nisa Utami